



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 95
TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA KECAMATAN DAN PEMBERIAN
PEMACU PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEPADA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jenis hadiah pemacu pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA KECAMATAN DAN PEMBERIAN PEMACU PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 158 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 158);
- b. Nomor 41 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 41);
- c. Nomor 29 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 29);

diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemberian pemacu kepada Kecamatan yang berprestasi berdasarkan pemenuhan target penerimaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan baku murni tahun berjalan dengan perhitungan sampai dengan akhir bulan Desember dalam bentuk barang yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pemacu berupa 2 (dua) buah sepeda motor diberikan kepada Kecamatan secara bergilir pada rangking 10 (sepuluh) besar; dan
 - b. pemacu berupa peralatan kerja diberikan kepada Kecamatan rangking 10 (sepuluh) besar yang jenisnya ditentukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Pemberian Pemacu kepada Desa/Kelurahan yang lunas sampai dengan jatuh tempo dalam bentuk barang dengan nilai perhitungan besaran sebagai berikut :

- a. lunas pada bulan Januari : 12% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
 - b. lunas pada bulan Februari : 10,5% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
 - c. lunas pada bulan Maret : 9% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
 - d. lunas pada bulan April : 7,5% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
 - e. lunas pada bulan Mei : 6% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
 - f. lunas pada bulan Juni : 4,5% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan; dan
 - g. lunas pada bulan Juli : 3% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan.
- (3) Pemberian pemacu kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan dianggarkan pada tahun berikutnya dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006